



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan LUAK Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kasubbag Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1. NAGARI T.J. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG</b>					
1.	Yulma	Perempuan	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	Jorong Sikabu Kabu
2.	Shintia Agustin	Perempuan	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	Jorong Padang Panjang
3.	Maya Novita Sari	Perempuan	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	Jorong Padang Panjang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
<b>2. NAGARI MUNGO</b>					
1.	Riski Novianti	Perempuan	Luak	Mungo	Jorong Talaweh
2.	Gustina Erni	Perempuan	Luak	Mungo	Jorong Bukik Gombak Situak
3.	Riswandi A Gani	Laki-Laki	Luak	Mungo	Jorong Indobaleh Timur
<b>3. NAGARI SUNGAI KAMUYANG</b>					
1.	Haria Agus Yenni	Perempuan	Luak	Sungai Kamuyang	Jorong Batang Tabik
2.	Abdur Rahman	Laki-Laki	Luak	Sungai Kamuyang	Jorong Subaladung
3.	Monalisa	Perempuan	Luak	Sungai Kamuyang	Jorong XII Kampung
<b>4. NAGARI ANDALEH</b>					
1.	Novia Shinta	Perempuan	Luak	Andaleh	Jorong Pincuran Gadang
2.	Matri Dewita	Perempuan	Luak	Andaleh	Jorong Baliak Bukik

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
3.	Yobar Andika	Laki-Laki	Luak	Andaleh	Jorong Pincuran Gadang

Tanjung Pati, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

tttd.  
MASNIJON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kasubbag Hukum dan SDM

